



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.451, 2014

LEMSANEG. Sumpah. Janji. Sandi. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
SUMPAH/JANJI SANDI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa SDM Sandi yang profesional dan sadar akan tanggung jawabnya diperlukan dalam melaksanakan tugas persandian;
 - b. bahwa sebagai pernyataan kesediaannya melaksanakan tugas persandian diperlukan Sumpah/Janji Sandi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Sumpah/Janji Sandi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

13. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sekolah Tinggi Sandi Negara;
14. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG SUMPAH/JANJI SANDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Sumpah/Janji Sandi adalah pernyataan, kesediaan, kesanggupan, dan ketaatan SDM Sandi untuk melakukan atau untuk tidak melakukan yang telah ditentukan dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan persandian negara.
2. Pengambil Sumpah/Janji Sandi adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengambil sumpah/janji.
3. Pengangkat Sumpah/Janji Sandi adalah orang atau sekelompok orang yang mengikrarkan Sumpah/Janji Sandi berdasarkan agamanya masing-masing serta berjanji akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.
4. Saksi adalah pejabat yang ditunjuk untuk melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung acara pengambilan sumpah/janji Pengangkat Sumpah/Janji Sandi dan menandatangani berita acara pengambilan Sumpah/Janji Sandi.
5. Pembaca Sanksi adalah pejabat yang ditunjuk untuk membacakan ketentuan perundang-undangan serta sanksi atas tindakan pelanggaran hukumnya.
6. Rohaniwan adalah pejabat yang ahli dalam hal kerohanian/keagamaan yang bertugas mengukuhkan Sumpah/Janji Sandi pada upacara Sumpah/Janji Sandi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Satu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Sumpah/Janji Sandi dimaksudkan untuk mengikat Pengangkat Sumpah/Janji Sandi sebagai bentuk pernyataan atas kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan persandian.
- (2) Tujuan dari Sumpah/Janji Sandi yaitu untuk membina Pengangkat Sumpah/Janji Sandi agar tetap bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas persandian untuk mewujudkan pelayanan birokrasi secara prima serta bermoral, bermental dan berdisiplin teguh dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Dua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Sumpah/Janji Sandi ditujukan kepada:
 - a. mahasiswa Sekolah Tinggi Sandi Negara; dan
 - b. peserta pendidikan dan pelatihan sandi.
- (2) Sumpah/Janji Sandi dilaksanakan sebelum mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Sandi Negara atau pendidikan dan pelatihan sandi.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Sumpah/Janji Sandi hanya dilaksanakan satu kali bagi setiap Pengangkat Sumpah/Janji.
- (2) Sumpah/Janji Sandi diikrarkan dihadapan Pengambil Sumpah/Janji, Saksi, Pembaca Sanksi dan Rohaniwan menurut agamanya masing-masing.

BAB III
PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI SANDI

Pasal 5

- (1) Acara Sumpah/Janji Sandi diselenggarakan dalam suatu upacara resmi.
- (2) Pengambil Sumpah/Janji Sandi paling rendah Pejabat Eselon II.
- (3) Saksi merupakan pejabat yang tingkatannya di bawah Pengambil Sumpah/Janji Sandi.

- (4) Upacara Sumpah/Janji Sandi diikuti dengan penandatanganan berita acara pengambilan Sumpah/Janji Sandi oleh Pengangkat Sumpah/Janji Sandi, dua orang Saksi dan Pengambil Sumpah/Janji Sandi.

Pasal 6

- (1) Pembaca sanksi dilakukan sebelum pengambilan sumpah/janji.
- (2) Pembaca Sanksi bertugas membacakan pasal undang-undang yang berhubungan dengan tugas di bidang persandian.
- (3) Undang-undang yang berkaitan dengan persandian yang dibaca oleh Pembaca Sanksi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 7

Pengantar dan teks Sumpah/Janji Sandi pada pelaksanaan Sumpah/Janji Sandi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 8

- (1) Apabila seorang Pengangkat Sumpah/Janji Sandi berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka ia mengucapkan janji.
- (2) Bagi mereka yang beragama Islam pada awal sumpah/janji mengucapkan kalimat yang berbunyi “Demi Allah Saya Bersumpah”.
- (3) Bagi mereka yang beragama Katolik dan Kristen Protestan pada awal sumpah/janji mengucapkan kalimat yang berbunyi “Saya berjanji”.
- (4) Bagi mereka yang beragama Hindu pada awal sumpah/janji mengucapkan kalimat yang berbunyi “Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Bagi mereka yang beragama Budha pada awal sumpah/janji mengucapkan kalimat yang berbunyi “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (6) Bagi mereka yang beragama Katolik dan Kristen Protestan, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi: “Kiranya Tuhan Menolong Saya”.
- (7) Bagi mereka yang beragama Hindu, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi: “Om Santi Santi Santi Om”.
- (8) Bagi mereka yang beragama Budha, pada akhir sumpah/janji ditambahkan kalimat yang berbunyi: “Sadhu ! Sadhu ! Sadhu !”.
- (9) Bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari pada beragama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha maka kata-kata “Demi Allah Saya Bersumpah” dalam Lampiran II diganti dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.